



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id
TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0627 /PNFI.1/II 2017

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

PAUD TK CAHAYA LESTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala TK CAHAYA LESTARI,
Nomor : 421.1/06/TK-CL/2016,tanggal 21 Desember 2016.
 2. SK Pembentukan Pengurus PAUD TK CAHAYA LESTARI,
Nomor : /04/TK/CL/2016, tanggal 10 Desember 2016.
 3. Data Guru.
 4. Data Murid.
 5. Surat Keterangan Ijin Pendirian TK Cahaya Lestari dari
Sekretaris Desa, No : 140/280/PEM-DES/TPA/XII/2016
 6. Rekomendasi Kepala UPT Kec.Paku, Nomor :421.1/211/Set.1/UPTD
Pendidikan 2016,Tanggal 14 September 2016.
 7. Rekomendasi Camat Paku, Nomor : 647/356/KP/2016
Tanggal 19 Desember 2016
 8. Foto-Foto Lembaga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal
kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TK CAHAYA LESTARI**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK - KANAK**
Ketua Pengelola : **ORNELIS,A.Ma.Pd.TK**
Alamat : **DESA TAMPA RT.001 KEC PAKU**
KAB.BARITO TIMUR

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan **TK CAHAYA LESTARI** tersebut
berlaku sejak tanggal **02 Februari 2017 sampai dengan 02**
Februari 2018.

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya
terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin
berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 02 Februari 2017

